

**EFEKTIFITAS PENGAMANAN TERHADAP  
PULAU-PULAU TERLUAR INDONESIA SEBAGAI  
UPAYA MENGATASI KONFLIK DI WILAYAH  
PERBATASAN INDONESIA<sup>1</sup>**

**Oleh : Jiko Siko Oping<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan tentang Pulau-pulau terluar Indonesia menurut Hukum Nasional dan bagaimanakah langkah-langkah strategis terhadap efektifitas pengamanan pulau-pulau terluar sebagai upaya mengatasi konflik di wilayah perbatasan Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Secara teoritis, terdapat dua pandangan dalam memahami berlakunya hukum internasional dalam sistem hukum nasional. *Pertama*, voluntarisme atau positivisme yang mendasarkan berlakunya hukum internasional pada kemauan negara; dan *kedua*, objektivis yang menganggap berlakunya hukum internasional lepas dari kemauan negara. Dari dua pandangan tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan paham/teori dualisme dan monisme. Pandangan yang menganggap hukum nasional memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari hukum internasional dikenal dengan pandangan "monisme dengan primat hukum nasional". Indonesia menganut paham Monisme dengan Primat Hukum Nasional, yang artinya hukum nasional lebih tinggi dari Hukum Internasional. Maka dengan pengaturan hukum Nasional Pulau-pulau diatur dalam Peraturan Presiden Nomor. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar, dan pada tahun 2017 dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor. 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar, dengan adanya keputusan ini maka Pasal 1 ayat (2) dan Lampiran dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku. 2. Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan dalam hal pengamanan di wilayah Pulau-pulau terluar adalah : a. Memberikan pengertian dan pemahaman tentang pentingnya peran pulau-pulau terluar bagi ketahanan nasional terhadap

masyarakat; b. Pembangunan pos-pos kemanan di sepanjang perbatasan serta patroli keamanan di perairan pulau-pulau terluar; c. Kualitas maupun kuantitas aparaturnya kemanan dan pertahanan yang bertugas diperbatasan antarnegara perlu mendapatkan perhatian dan prioritas peningkatan sumber daya manusia SDM melalui berbagai Pendidikan dan Pelatihan; d. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana utama dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi keamanan dan pertahanan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

**Kata kunci:** Efektifitas Pengamanan, pulau-pulau terluar, konflik, wilayah perbatasan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Presiden Joko Widodo menandatangani keputusan presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Penetapan ini berdasarkan pertimbangan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 37 Tahun 2008 yang intinya terdapat perubahan jumlah pulau-pulau kecil terluar menjadi 111 pulau. Menurut Keppres ini, pulau-pulau, nama lain pulau, perairan, koordinat titik terluar, titik dasar dan petunjuk jenis garis pangkal, dan provinsi. Pada saat keppres ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) dan lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.<sup>3</sup>

Berikut daftar 111 pulau terluar berdasarkan Keppres yang baru diterbitkan, dengan penjabaran sebagai berikut : Kepulauan Riau 22 pulau, Kalimantan Utara 2 pulau, Kalimantan Timur 2 pulau, Sulawesi Tengah 3 pulau, Sulawesi Utara 12 pulau, Maluku Utara 1 pulau, Papua Barat 3 pulau, Papua 9 pulau, Maluku 19 pulau, Nusa Tenggara Timur 7 pulau, Nusa Tenggara Barat 1 pulau, Bali 1 pulau, Jawa Timur 3 pulau, Jawa Tengah 1 pulau, Jawa Barat 2 pulau, Banten 3 pulau, Lampung 1 pulau, Bengkulu 2 pulau, Sumatera Barat 3 pulau,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Toar N. Paliligan, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101442

<sup>3</sup><http://fakta.co.id/2017/03/08/jokowi-terbitkan-keppres-ini-daftar-111-pulau-terluar-indonesia/>, di akses pada 28 Agustus 2018, pukul 00.29 Wita

Sumatera Utara 3 pulau, Aceh 7 pulau, dan Riau 4 pulau.<sup>4</sup>

Potensi pembangunan di pulau-pulau kecil terluar cukup besar karena letaknya strategis dari aspek ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Di samping itu, di pulau-pulau kecil terluar tersebut memiliki ekosistem khas tropis dengan produktivitas hayati tinggi yaitu terumbu karang (*coral reef*), lamun (*seagrass*), dan mangrove. Ketiga ekosistem tersebut saling berinteraksi secara fisik, ataupun dalam bentuk bahan organik terlarut, bahan organik partikel, migrasi fauna dan aktivitas manusia. Pulau-pulau kecil terluar mempunyai potensi yang terarukan dan tidak terbarukan, seperti pertambangan dan energi kelautan. Di samping itu, pulau-pulau kecil terluar memiliki potensi jasa-jasa lingkungan yang tinggi nilai ekonomisnya, yaitu sebagai kawasan berlangsungnya kegiatan wisata, media komunikasi, konservasi dan jenis pemanfaatan lainnya.<sup>5</sup>

Faktanya di pulau-pulau terluar yang menjadi perbatasan Indonesia dengan negara lain tak sedikit mengalami konflik. Di antara konflik tersebut diantaranya adalah, perambahan hutan secara ilegal, pengiriman sumberdaya manusia secara ilegal, penangkapan ikan secara ilegal, pelanggaran batas, penutupan kamp GPK di sepanjang perbatasan, dan konflik-konflik lainnya. Setiap kawasan perbatasan memiliki ciri khas masing-masing dan dengan potensi yang berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Potensi yang dimiliki oleh kawasan perbatasan yang bernilai ekonomis cukup besar adalah potensi sumberdaya alam (hutan, tambang, dan mineral, serta perikanan dan kelautan) yang terbentang di sepanjang dan sekitar kawasan perbatasan.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut mengangkat penulisan ini dengan judul: **“EFEKTIFITAS PENGAMANAN TERHADAP PULAU-PULAU TERLUAR INDONESIA SEBAGAI UPAYA MENGATASI KONFLIK DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA”**.

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Ahmad Muhtadi Ranguiti Dkk, *Ekosistem Pesisir Dan Laut Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2017, Hal 412-413

<sup>6</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Op.Cit*, Hal 107-108

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan tentang Pulau-pulau terluar Indonesia menurut Hukum Nasional?
2. Bagaimanakah langkah-langkah strategis terhadap efektifitas pengamanan pulau-pulau terluar sebagai upaya mengatasi konflik di wilayah perbatasan Indonesia?

## C. Metode Penulisan

Ruang lingkup penelitian ini ialah pada disiplin ilmu hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan “cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif”.<sup>7</sup> Penelitian hukum ada 7 jenis dari perspektif tujuannya, yakni mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, penelitian hukum yang mengkaji sistematika peraturan perundang-undangan, penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan, dan penelitian sejarah hukum.<sup>8</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tentang Pulau-Pulau Terluar Menurut Hukum Nasional.

Secara teoritis, terdapat dua pandangan dalam memahami berlakunya hukum internasional dalam sistem hukum nasional. *Pertama*, voluntarisme atau positivisme yang mendasarkan berlakunya hukum internasional pada kemauan negara; dan *kedua*, objektivisme yang menganggap berlakunya hukum internasional lepas dari kemauan negara. Perbedaan pandangan atas dua teori ini membawa akibat yang berbeda dalam memahami hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional.<sup>9</sup>

Dari dua pandangan tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan paham/teori dualisme dan monisme. Yang akan penulis bahas disini adalah paham Monisme. Paham monisme lahir dari aliran objektivis yang menganggap berlakunya hukum internasional lepas dari kemauan

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004., Hal 14

<sup>8</sup> Amirudin dan Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*, Jakarta : 2004., Hal 120-132

<sup>9</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes., *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: PT. Alumi, 2003. Hal 56

negara. Paham monisme didasarkan atas pemikiran kesatuan tata hukum yang mengatur hidup manusia Karena adanya dua perangkat hukum dalam satu kesatuan, tentunya dimungkinkan adanya hirarki antara dua perangkat hukum tersebut. Hirarki antara hukum internasional dan hukum nasional dalam teori monism melahirkan dua sudut pandang yang berbeda dalam menentukan hukum mana yang lebih utama. Pandangan yang menganggap hukum nasional memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari hukum internasional dikenal dengan pandangan "monisme dengan primat hukum nasional". Sedangkan, pandangan yang menganggap hukum internasional memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari hukum nasional dikenal dengan pandangan "monisme dengan primat hukum internasional".<sup>10</sup>

Negara Indonesia menganut Primat Hukum Nasional yang bahwasannya hukum nasional lebih tinggi dari hukum Internasional, karena pada hakikatnya hukum internasional hanya ada karena adanya suatu perjanjian Internasional, tetapi bukan berarti Indonesia tidak menggunakan Primat Hukum Internasional, karna pada dasarnya hukum Internasional sama pentingnya dari hukum Nasional, hal ini dilakukan hanya agar supaya Negara Indonesia tidak terikat dengan Hukum Internasional.

Negara Indonesia dengan menggunakan hak privat, maka untuk menentukan berkaitan dengan pulau-pulau kecil terluar didasarkan pada Hukum Nasional. Dengan pertimbangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 terdapat perubahan jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar, dari 92 pulau menjadi 111 (seratus sebelas) Pulau-Pulau Kecil Terluar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Maret 2017 telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah negara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah

perbatasan, maka perlu pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dengan memperhatikan keterpaduan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum, sumber daya manusia, pertahanan, dan keamanan.<sup>11</sup>

Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud disusun dalam daftar yang terdiri dari nama pulau, nama lain pulau, perairan, koordinat titik terluar, titik dasar dan petunjuk jenis garis pangkal, dan provinsi, sebagaimana tercantum dalam Keppres terlampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden. Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku, menurut Keppres, ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. "Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," bunyi Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 yang ditetapkan pada 2 Maret 2017.<sup>12</sup>

#### **B. Langkah-Langkah Strategis Terhadap Efektifitas Pengamanan Pulau-Pulau Terluar Sebagai Upaya Mengatasi Konflik Di Wilayah Perbatasan Indonesia.**

UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of The Sea*) 1982 Pasal 21, pulau merupakan daerah yang terbentuk secara alami yang dikelilingi oleh air, muncul kepermukaan pada saat pasang tertinggi, mampu menjadi habitat dan memberikan, dan mampu memberikan kehidupan ekonomi dari dirinya sendiri bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dan dimensinya lebih kecil dari daerah daratan. Sementara itu menurut UU No. 17 Tahun 1985, pulau merupakan daratan yang terbentuk secara alami, dikelilingi oleh air, dan selalu muncul/berada diatas air pasang.<sup>13</sup> Sedangkan menurut pasal 10 ayat (1) Konvensi Tentang Laut territorial dan Zona Tambahan 1958, yakni :<sup>14</sup>"sebuah pulau adalah suatu kawasan tanah atau daratan yang dikelilingi oleh perairan, yang tampak diatas permukaan pada waktu perairan tersebut pasang".

<sup>11</sup> setkab.go.id/111-pulau-ini-ditetapkan-presiden-jokowi-sebagai-pulau-pulau-kecil-terluar/. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2018, Pukul 10.53 WITA.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> I Wayan Pratama, *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2015, Hal 33

<sup>10</sup> Likadja, Frans E. dan Bessie Frans Daniel, *Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988. Hal 58-59

Pulau terdepan/terluar merupakan suatu pulau yang memiliki letak strategis yang berbatasan dan berhadapan langsung dengan negara lain tanpa terhalangi oleh pulau-pulau lainnya. Pulau terdepan/terluar ini sangat sensitif dan dapat terancam keberadaannya apabila kurang penanganan dan perhatian dari pemerintah.<sup>15</sup> Berdasarkan PP Nomor 62 Tahun 2010 terdapat istilah Pulau-Pulau kecil Terluar. Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. PPKT merupakan kawasan strategis Nasional tertentu (KSLNT) yang pengelolaannya langsung diatur oleh pemerintah pusat. PPKT juga mempunyai banyak ancaman, misalnya penurunan kualitas lingkungan, seperti pencemaran, perusakan ekosistem, dan penangkapan ikan yang berlebihan (*over fishing*). Disamping itu, PPKT juga mempunyai aksesibilitas yang masih rendah dan kesejahteraan masyarakat local yang rendah.<sup>16</sup>

Indonesia memiliki 111 pulau terluar. Pulau-pulau terluar tersebut berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga mulai dari Malaysia, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste, India, Singapura, dan Papua Nugini. Daftar 111 pulau terluar di Indonesia ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang penetapan pulau-pulau kecil terluar.<sup>17</sup>

Jika dilihat dari kondisi geografis Indonesia atas keberadaan Pulau-pulau terluar, setidaknya terdapat tiga fungsi penting dari pulau-pulau terluar tersebut, yaitu antara lain:<sup>18</sup>

1. Sebagai fungsi pertahanan dan keamanan.

Pulau-pulau terluar memiliki peran penting keluar masuknya orang dan barang. Praktik-praktik Penyelundupan senjata, barang-barang illegal, obat-obatan terlarang, pemasukan uang

dolar palsu, perdagangan wanita, pembajakan, pencurian hasil laut dan menjadi lalu lintas kapal-kaal asing.

2. Sebagai fungsi ekonomi.  
Peluang dikembangkan sebagai wilayah potensial industri berbasis sumberdaya seperti perikanan, pariwisata, bahari dan industri.
3. Sebagai Fungsi ekologi.  
Ekosistem pesisir dan laut pulau-pulau terluar dapat berfungsi sebagai pengatur iklim global, siklus hidrologi dan biokimia, sumber energy alternative sumber plasma nutfah dan system penunjang lainnya.

Indonesia mempunyai perbatasan darat dengan tiga negara tetangga, yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara perbatasan laut dengan sepuluh negara tetangga, diantaranya Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, India, Thailand, Australia, dan Palau. Hal ini tentunya sangat erat kaitannya dengan masalah penegakan kedaulatan dan hukum di laut, pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan ekonomi kelautan suatu negara. Kompleksitas permasalahan di laut akan semakin memanas akibat semakin maraknya kegiatan di laut, seperti kegiatan pengiriman barang antar negara yang 90%nya dilakukan dari laut, ditambah lagi dengan isu-isu perbatasan, keamanan, kegiatan ekonomi dan sebagainya. Dapat dibayangkan bahwa penentuan batas laut menjadi sangat penting bagi Indonesia, karena sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga di wilayah laut. Batas laut teritorial diukur berdasarkan garis pangkal yang menghubungkan titik-titik dasar yang terletak di pantai terluar dari pulau-pulau terluar wilayah NKRI. Berdasarkan hasil survei Base Point atau titik dasar untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga, terdapat 183 titik dasar yang terletak di 111 pulau terluar, sisanya ada di tanjung terluar dan di wilayah pantai.<sup>19</sup>

Pulau-pulau terluar biasanya adalah daerah terpencil, miskin bahkan tidak berpenduduk dan jauh dari perhatian

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Ahmad Muhtadi Rangkuti, *Op. Cit.*, Hal 413-414

<sup>17</sup> <https://alamendah.org/2010/04/21/daftar-pulau-terluar-indonesia/>, Diakses Pada Tanggal 17 Agustus, Pukul 02.00 Wita

<sup>18</sup> <http://sasmini.staff.uns.ac.id/2009/11/03/pengelolaan-dan-pengamanan-pulau-pulau-terluar-indonesia/>, Diakses Pada Tanggal 17 Agustus, Pukul 02.30 Wita

<sup>19</sup> <https://gunawan-laruhun.blogspot.com/2016/12/pulau-pulau-terluar-dan-batas-nkri-yang.html>, Diakses Pada Tanggal 19 Agustus 2018, Pukul 21.44 Wita

pemerintah. Keberadaan pulau-pulau ini secara geografis sangatlah strategis, karena berdasarkan pulau inilah batas negara kita ditentukan. Pulau-pulau ini seharusnya mendapatkan perhatian dan pengawasan serius agar tidak menimbulkan permasalahan yang dapat mengganggu keutuhan wilayah Indonesia, khususnya pulau yang terletak di wilayah perbatasan dengan negara-negara yang tidak/belum memiliki perjanjian (*agreement*) dengan Indonesia.

Ada beberapa kondisi yang membahayakan keutuhan wilayah NKRI diantaranya:

1. Hilangnya pulau secara fisik akibat abrasi, tenggelam, atau karena kesengajaan manusia.
2. Hilangnya pulau secara kepemilikan, akibat perubahan status kepemilikan akibat pemaksaan militer atau sebagai sebuah ketaatan pada keputusan hukum seperti yang terjadi pada kasus berpindahnya status kepemilikan Sipadan dan Ligitan dari Indonesia ke Malaysia
3. Hilang secara sosial dan ekonomi, akibat praktek ekonomi dan sosial dari masyarakat di pulau tersebut. Misalnya pulau yang secara turun temurun didiami oleh masyarakat dari negara lain.<sup>20</sup>

Kondisi pulau-pulau terluar Indonesia saat ini memang masih memiliki banyak persoalan. Khususnya di kawasan pulau terluar Indonesia sebagai kawasan perbatasan. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berbeda, seperti faktor geografis, ketersediaan sumberdaya manusia, dan alam, kondisi sosial ekonomi, politik, budaya serta tingkat kesejahteraan masyarakat Negara tetangga.

Berbagai permasalahan kawasan perbatasan telah dikemukakan oleh para ahli, pengamat, aparat pemerintah maupun kelompok masyarakat. Permasalahan tersebut berbeda sesuai dengan karakteristik pada masing-masing daerah, maupun kepentingan serta sudut pandang masing-masing pihak. Isu yang berkembang selama ini belum tentu merupakan suatu masalah, namun tetap

menjadi perhatian berbagai kalangan baik masyarakat dan pemerintah maupun dunia usaha. Sedangkan masalah yang dihadapi merupakan suatu hal yang perlu segera diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.<sup>21</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010,<sup>22</sup> menyebutkan bahwa Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil terluar (PPKT) bertujuan untuk pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan untuk pelestarian lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung PPKT. Lebih lanjut PP tersebut disebutkan bahwa untuk kesejahteraan masyarakat sekitar, PPKT dapat dimanfaatkan:

1. Usaha kelautan dan perikanan;
2. Ekowisata bahari;
3. Pendidikan dan penelitian;
4. Pertanian;
5. Penempatan sarana dan prasarana sosial ekonomi;
6. Industry jasa maritime.

Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Marsekal Muda Agus Barnas mengatakan, TNI menyiapkan prajurit mereka di 12 pulau terluar Indonesia. Pada operasi penjagaan perbatasan tersebut, prajurit yang disiagakan berasal dari matra darat dan laut. Terdapat 12 pulau terluar yang dijaga oleh TNI AD dan TNI AL. Satu pulau dihuni sekitar 30 prajurit TNI dan menyiapkan anggota TNI di pulau berpenghuni dan yang tidak berpenduduk. Komposisinya prajurit di pulau berpenghuni adalah dua per tiga tentara TNI AD dan sepertiga tentara TNI AL. Komposisi sebaliknya berlaku untuk pulau yang tak berpenghuni.<sup>23</sup>

Walapun demikian pada faktanya di kawasan Pulau-Pulau Terluar Indonesia, masih saja terjadi konflik-konflik yang masih belum terselesaikan sampai saat ini terlebih khusus dalam hal pengamanan. Ini menandakan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah ataupun cara-

<sup>21</sup> Ahmad Jusnadi (dkk), *Platform Penanganan Permasalahan Perbatasan Antarneegara*, Jakarta, 2005, Hal 55-68

<sup>22</sup> Ahmad Muhtadi Rangkuti, dkk, *Op.Cit*, Hal 414

<sup>23</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160120201518-20-105685/prajurit-tni-jaga-12-pulau-terluar-indonesia>, Diakses Pada Tanggal 20 Agustus 2018, Pukul 00.09 Wita.

<sup>20</sup> *Ibid*

cara yang dilakukan oleh pihak pengamanan belum atau kurang efektif untuk menjaga kemandirian diwilayah pulau-pulau terluar Indonesia. Apalagi diwilayah kawasan perbatasan Indonesia dengan negara lain yang rawan konflik. Jahawir Thantowi,<sup>24</sup> mengatakan Konflik-konflik antar negara akibat ketidakjelasan batas-batas wilayah di pelbagai bagian dunia ini masih tetap ada dan sesekali muncul sebagai suatu konflik bersenjata. Oleh karena Pertahanan merupakan salah satu fungsi dari Pulau-pulau kecil terluar (terutama diperbatasan) yang berperan sebagai pintu gerbang atau garda depan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui pengawasan dan perlindungan pulau-pulau terluar maka sekaligus batas-batas wilayah akan terjaga dan terawasi. Dengan demikian ketahanan nasional dan kesatuan wilayah NKRI dapat senantiasa terjaga dan terlindungi dari berbagai ancaman<sup>25</sup>. Sehingga dibutuhkan strategi-strategi ataupun langkah-langkah yang efektif khususnya dalam hal upaya pengamanan untuk mengatasi konflik-konflik yang sering terjadi di Pulau-Pulau terluar Indonesia.

Upaya berikutnya adalah dibentuknya TNI angkatan laut. TNI angkatan Laut adalah bagian dari Tentara Nasional Indonesia yang bertanggungjawab atas operasi laut. Saat ini kekuatan TNI Angkatan Laut terbagi dalam dua armada, yaitu armada barat yang berpusat di Tanjung Priok, Jakarta dan Armada Timur yang berpusat di Surabaya, serta satu Komando Lintas Laut Militer (KOLINLAMIL). Selain itu TNI Angkatan Laut juga membawa Korps Marinir.<sup>26</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Secara teoritis, terdapat dua pandangan dalam memahami berlakunya hukum internasional dalam sistem hukum nasional. *Pertama*, voluntarisme atau positivisme yang mendasarkan berlakunya hukum internasional pada kemauan negara;

<sup>24</sup> Jahawir Thantowi, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, Hal 177.

<sup>25</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Loc.Cit*, Hal 147

<sup>26</sup> Fransisca Ayu Kumalasaeri., *Pengamanan Pulau-pulau Teluar Indonesia sebagai Upaya tegaknya keutuhan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.*, Surakarta : Universitas Sebelas Maret., 2006., Hal.51

dan *kedua*, objektivis yang menganggap berlakunya hukum internasional lepas dari kemauan negara. Dari dua pandangan tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan paham/teori dualisme dan monisme. Pandangan yang menganggap hukum nasional memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari hukum internasional dikenal dengan pandangan "monisme dengan primat hukum nasional". Indonesia menganut paham Monisme dengan Primat Hukum Nasional, yang artinya hukum nasional lebih tinggi dari Hukum Internasional. Maka dengan pengaturan hukum Nasional Pulau-pulau diatur dalam Peraturan Presiden Nomor. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar, dan pada tahun 2017 dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor. 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar, dengan adanya keputusan ini maka Pasal 1 ayat (2) dan Lampiran dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku.

2. Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan dalam hal pengamanan di wilayah Pulau-pulau terluar adalah :
  - a. Memberikan pengertian dan pemahaman tentang pentingnya peran pulau-pulau terluar bagi ketahanan nasional terhadap masyarakat
  - b. Pembangunan pos-pos kemandirian di sepanjang perbatasan serta patroli keamanan di perairan pulau-pulau terluar.
  - c. Kualitas maupun kuantitas aparaturnya kemandirian dan pertahanan yang bertugas diperbatasan antarnegara perlu mendapatkan perhatian dan prioritas peningkatan sumber daya manusia SDM melalui berbagai Pendidikan dan Pelatihan
  - d. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana utama dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi keamanan dan pertahanan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

## B. Saran

1. Perlu adanya regulasi yang jelas mengenai pengamanan terhadap pulau-pulau terluar, serta regulasi yang berkaitan dengan batas wilayah NKRI sangat diperlukan. Tanpa adanya regulasi dan pengaturan yang jelas, dikhawatirkan akan timbul disharmonisasi dalam hubungan antar negara yang tentu juga akan berpengaruh pada pola sikap dan pola tindak kita dalam mengamankan wilayah negara.
2. Perlu adanya pendidikan integritas terhadap pihak-pihak yang terkait agar supaya tidak tergoda dengan rayuan uang hal-hal lain yang dapat melancarkan WNA untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan ilegal di NKRI. Serta perlu peran serta dari masyarakat perbatasan atau yang ada di pulau-pulau terluar untuk bekerjasama menjaga keamanan di daerah setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Hidayat, 2006, *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia*, Jakarta: Salemba Medika.
- Arief, Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amirudin dan Zainal Asikin., 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*, Jakarta.
- Effendi, 2008, *Efektifitas Kerja*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bengen Dietrich :Forum Diskusi Indonesia Maritime Institute, Jakarta 12 Agustus 2013
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti, 2009, *Batas Wilayah Negara Indonesia Dimensi Permasalahan, dan Strategi Penanganan Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis*, Yogyakarta : PT Gava Media.
- J. G Starke, 2008, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh.*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Jusnadi, Ahmad (dkk), 2005, *Platform Penanganan Permasalahan Perbatasan Antarnegara*, Jakarta.
- Susanto, Bambang, 2004, *Kajian Yuridis Permasalahan Batas Maritim Wilayah Laut Republik Indonesia*, Jakarta.
- Kumalasaeri, Fransisca Ayu, 2006, *Pengamanan Pulau-pulau Teluar Indonesia sebagai Upaya tegaknya keutuhan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.*, Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes., 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: PT. Alumni.
- Likadja, Frans E. dan Bessie Frans Daniel, 1988, *Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- MT, Sianturi Eddy, Makalah Strategi Pengembangan Wilayah Kedaulatan NKRI, Puslitbang Strahan Balitbang Dephan, 6 Februari 2010
- Patriadi, Himawan Bayu, 2010, *Isu Perbatasan, Memudarnya Imagined State*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Purnomo, Kartiko, 2006, *Kebijaksanaan Pulau-pulau kecil Terluar dan Permasalahannya*, Depertemen Dalam Negeri, RI.
- Pratama, I Wayan, 2015, *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*, Bandung : Mandar Maju.
- Ranguti, Ahmad Muhtadi Dkk, 2017, *Ekosistem Pesisir Dan Laut Indonesia*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutisna Sobar, Sora Lokita, Sumaryo, 2010, *Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia* Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Sondakh, Bernard Kent, "Peranan TNI AL dalam Pengamanan dan Pemberdayaan Pulau Terluar RI", Makalah dalam Diskusi Ilmiah "Kasus Sipadan-Ligitan : Masalah Pengisian Konsep Negara Kepulauan" di Fakultas Hukum UI, 5 Februari 2003
- Thantowi, Jawahir 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Refika Aditama.

**Sumber Undang-undang :**

UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang penetapan Pulau-pulau kecil terluar Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan PPKT Indonesia